



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Lik tanggal 5 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsudin Pobela (Almarhum) dan telah mempunyai anak bernama Yulmisri Pobela, Tempat tanggal lahir : Bilalang Baru, 22 Agustus 2003, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxx, alamat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dengan anak laki-laki bernama Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon, Tempat tanggal lahir ; Bantik 18 Desember 1997, Pekerjaan Tukang Meubel, alamat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal 1 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon dan telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon dan belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.209/Kua.23.01.09/PW.01/VII/2022 tertanggal 04 Juli 2022;
4. Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dengan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekatb bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan anak Pemohon telah hamil;
5. Bahwa anak Pemohon Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela berstatus gadis, dan dan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon berstatus Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap menikah;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon (Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon) sekarang bekerja sebagai Tukang Meubel Jati berpenghasilan sekitar Rp2.00.000.00 (Dua juta rupiah);
7. Bahwa antara anak Pemohon Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela berstatus gadis, dan dan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon;

Hal 2 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Lik



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: *Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, mulai aspek pendidikan anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini, aspek kesiapan ekonomi, dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019);

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon**, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon** sudah sangat erat dan saat ini hamil;

Hal 3 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon, dan kedua pihak sepakat akan menikahkan;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** sangat dekat dan saat ini hamil;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;

Hal 4 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah melamar **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejaka berusia 24 tahun dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)..

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **Hadis Ponamon**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** sangat dekat dan saat ini hamil;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon** sudah melamar **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejaka yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya

Hal 5 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Walmiyati Pobela (Pemohon), NIK 7101324608830301 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow tertanggal 30 Juni 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulmisri Pobela (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7101-LT-01092014-0056 Tanggal 1 September 2014 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Alifajrin Ponamon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1751/I/2010 Tanggal 6 Juli 2010 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;
4. Fotokopi asli Surat Penolakan Perkawinan kepada Yulmisri Pobela dari Kantor Urusan Agama (KUA) Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B..198/Kua.23.01.09/PW.01/VI/2022** tertanggal **28 Juni 2022**, bermeterai cukup serta telah di-nazege/en, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow tanggal 23-6-2015, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.5;

Hal 6 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Pengumuman Kelulusan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kotamobagu tanggal 3-6-2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.6;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** dengan seorang laki-laki bernama **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta , antara keduanya sangat dekat, pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini hamil;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** dengan **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

- Bahwa **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon** telah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun 6, xxxx xxxxx, Kec. Passi Timur, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** dengan seorang laki-laki bernama **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta, antara keduanya sangat dekat, pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini hamil;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** dengan **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab

Hal 8 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

- Bahwa **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon** telah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon,

Hal 9 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk **menunda** sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat, anak Pemohon dalam keadaan hamil dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah *akil baligh* serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Tukang Kayu dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon**, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 10 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 22 Agustus 2003 telah lahir seorang anak perempuan bernama Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dari ayah dan ibu bernama Walmiyati Pobela dan Samsudin Pobela, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yulmisri Pobela adalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 18 Desember 1997 telah lahir seorang anak perempuan bernama Wahyu Fajrin Ponamon dari ayah dan ibu bernama Hadis Ponamon dan Nuria Tubuon, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wahyu Fajrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponamon atau calon mempelai laki-laki anak Pemohon adalah anak sah dari Hadi Ponamon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa Samsudin Pobela telah meninggal pada 26-2-2015 di Bilalang terbukti bahwa ayah kandung dari Yulmisri Pobela (yang dimintakan dispensasi) telah meninggal oleh karenanya yang mengajukan sebagai Pemohon adalah ibu kandung atau Walmiyati Pobela;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pengumuman Kelulusan dari SMKN 2 Kotamobagu terbukti bahwa Yulmisri Pobela telah lulus pada 24-5-2021;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut

Hal 12 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. **Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela**, lahir di Bilaalng Baru tanggal 22 Agustus 2003 adalah anak kandung dari Walmiyati Pobela dan Samsudin Pobela yang berarti saat ini masih berusia 17 tahun;
2. Antara calon mempelai wanita (Anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
3. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini hamil karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
4. Status Anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejaka
5. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 13 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dengan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan sekarang Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah terjadi hubungan biologis, anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dengan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide* pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Hal 14 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan anak Pemohon dalam keadaan hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon adalah 6 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dan Wahyu Alfajrin

Hal 15 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponamon Bin Hadis Ponamontidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela sudah tamat SMA, namun yang bersangkutan menyatakan sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan meminta untuk dinikahkan karena sudah berbuat salah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur masyarakat di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamonsebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Tukang Kayu dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan

Hal 16 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela dan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela akan menikah dengan Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lolayan karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

Hal 17 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيكَابِ أَحْفِهِمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di

Hal 18 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat mereka tinggal *in casu* KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Dispensasi kepada anak Pemohon (Yulmisri Pobela Binti Samsudin Pobela) untuk menikah dengan calon suaminya (Wahyu Alfajrin Ponamon Bin Hadis Ponamon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Senin, 11 Juli 2022 M, bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1443 H, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Solman Abidin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Solman Abidin, S.H.I

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp225.000,00 |

Hal 19 dari 20 Hal Pen. Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)